# **Bab III**

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik adat karena konversi melalui program LARASITA di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman telah mendapatkan sertipikat dan mewujudkan kepastian hukum. Meskipun dalam penerimaan sertipikat tersebut 9 reponden tidak menerima dalam jangka waktu yang sama. Ke 9 Responden terlambat mendapatkan sertipikat tersebut tidak yang mempermasalahkan keterlambatan tersebut. Pada saat penerimaan sertipikat hak milik sampai pada tahap pengumuman dan penyerahan sertipikat kepada responden hingga penelitian telah selesai dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan tidak ada sengketa atas tanah tersebut. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Adat Karena Konversi Melalui Program Larasita telah mewujudkan kepastian hukum baik meliputi data yuridis dan data fisik.

#### B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu:

- Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman agar terus menyelenggarakan Program Larasita yang telah ada, karena masih banyak tanah-tanah hak milik adat yang belum di Konversikan.
- 2. Kepada masyarakat khususnya pemegang hak milik atas tanah adat yang masih memiliki tanah yang belum di konversikan agar melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang hak milik tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

# **BUKU:**

- Adrian Sutedi, 2006, *Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang Undang Pokok Agraria*, BP. Cipta Jaya, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Hukum Tanah Nasional) Jilid I*, Djambatan, Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2010, *Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Irawan Soeradja, 2002, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Lexi J. Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, CV. Mandar Maju, Bandung
- R. Rahardjo, 2008, Himpunan Istilah Pertanahan Dan yang Terkait, Djambatan, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 2008, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Winarno Surachmad, 1973, Dasar Dan Teknik Research pengertian ilmiah, CV Tarsito, Bandung.

#### HASIL PENELITIAN:

- Eriska Virbi Arsari, 2009, Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Melalui Land Management And Policy Development Program Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.
- Yenny Hosen, 2009, Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah (karena jual beli) dalam Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Yogyakarta.

Astrid Adelia, 2011, Pendaftaran Pertama Kali Untuk Konversi Tanah Karena Pewarisan Melalui Kegiatan Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Berdasarkan Peraturan Pemerinta Nomor 24 Tahun 2997 Juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 Di Kabupaten Boyolali, Yogyakarta.

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3).
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Dan Lain-lainnya Yang Aktanya Belum Diganti.
- Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional.

# **WEBSITE:**

- http://www.id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091216061921AacF sdp, diakses 5 April 2013
- http://kab-banjarnegara.bpn.go.id/Propinsi/Jawa-Tengah/Kabupaten Banjarnegara/Artikel/LARASITA--KANTAH-KABUPATEN-BANJARNEGARA.aspx
- http://www.google.com/desi-ratnasari-dan-larasitanya-bpn26.html,Iwan Nurdin, Desi Ratnasari dan Larasitanya BPN, tanggal 25 April 2013